

Penerapan PSAK 241 pada Akuntansi Agrikultur Bawang Merah di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung

Yati Nurhajati¹, Ujang Wildan², Shofura Naila³, Siti Hanifah⁴, Sopyan Dwi Agustin⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email korespondensi: sitiihanifah02@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 19-06-2026

Revised : 25-06-2026

Accepted: 30-06-2026

KEYWORDS

Keywords: PSAK 241;

Agricultural Accounting;

Biological Assets; Shallot; Fair

Value; FVLCTS

KATA KUNCI

Kata kunci: PSAK 241;

Akuntansi Agrikultur; Aset

Biologis; Bawang Merah; Nilai

Wajar; FVLCTS

ABSTRACT

Financial management in small-scale agricultural businesses—particularly those managed by farmer groups—continues to face challenges due to a limited understanding of the Financial Accounting Standards (SAK) for Agriculture. This issue is particularly evident in the application of accounting treatments regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of biological assets and agricultural produce. This study aims to analyze the extent to which accounting practices in shallot farming businesses in Cimenyan District, Bandung Regency, align with the provisions of PSAK 241 (Agriculture). The agricultural sector is characterized by continuous biological transformation processes, necessitating accounting treatments that reflect the specific nature of biological assets. A qualitative descriptive approach utilizing a case study method was employed. Data were gathered through in-depth interviews with business operators and an examination of production and financial records used in shallot cultivation. The findings reveal a gap between the farmers' record-keeping practices and the requirements of PSAK 241, specifically regarding the recognition and measurement of biological assets at fair value, as well as the presentation and disclosure of financial information. Current record-keeping focuses on cash transactions and operational costs without adequately accounting for biological transformation processes or changes in the value of biological assets. The study recommends enhancing accounting knowledge and providing guidance to farmer groups—specifically regarding the implementation of PSAK 241—to improve the quality of record-keeping and financial information presentation in small-scale agricultural businesses.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan pada usaha agrikultur skala kecil, khususnya yang dikelola oleh kelompok tani, masih menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Agrikultur. Kondisi tersebut terutama terlihat dalam penerapan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis serta hasil pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi agrikultur pada usaha budidaya bawang merah di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan ketentuan PSAK 241 tentang Agrikultur. Sektor agrikultur memiliki karakteristik khusus berupa proses transformasi biologis yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang sesuai

dengan karakteristik aset biologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha serta telaah terhadap catatan produksi dan pencatatan keuangan yang digunakan dalam kegiatan budidaya bawang merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara praktik pencatatan yang dilakukan petani dengan ketentuan PSAK 241, terutama dalam pengakuan dan pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar, serta penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan masih berorientasi pada transaksi kas dan biaya operasional tanpa mempertimbangkan karakteristik transformasi biologis serta perubahan nilai aset biologis secara memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman dan pendampingan akuntansi bagi kelompok tani, khususnya terkait penerapan PSAK 241, guna meningkatkan kualitas pencatatan dan penyajian informasi keuangan pada usaha pertanian skala kecil.

1. Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki beragam komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, salah satunya bawang merah (*Allium cepa* var. *ascalonicum*), yang tidak hanya menjadi kebutuhan pokok dapur rumah tangga tetapi juga salah satu penyumbang inflasi yang perlu dikendalikan secara sistematis oleh pemerintah.

Regulasi perlakuan akuntansi atas komoditas seperti bawang merah diatur dalam PSAK 241: Agrikultur. Aset biologis diakui ketika entitas memperoleh pengendalian, manfaat ekonomi masa depan kemungkinan besar mengalir kepada entitas, dan nilai wajar atau biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Aset biologis dan produk agrikultur selanjutnya diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*) saat pengakuan awal dan setiap akhir periode, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal sehingga dapat digunakan model biaya perolehan historis. Dalam pengungkapan, entitas wajib menyajikan metode dan asumsi penentuan nilai wajar, deskripsi kuantitatif dan kualitatif aset biologis, serta keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai wajar dari transformasi biologis dalam catatan atas laporan keuangan.

Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu sentra produksi bawang merah yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan komoditas di tingkat regional maupun nasional. Kabupaten Bandung menjadi sentra penghasil bawang merah terbesar keempat di Jawa Barat setelah Majalengka, Cirebon, dan Garut,

dengan rata-rata hasil panen 121 kuintal per hektar pada 2016 (D. P. K. Bandung, 2019). Pada 2023, petani di Kecamatan Cimenyan menanam bawang merah seluas 300 hektar dengan potensi produksi lebih dari 3.000 ton, sehingga kawasan ini menjadi lokus strategis dalam rantai pasok bawang merah nasional (B. Bandung, 2018; Direktorat Jenderal Hortikultura, 2023; Online, 2023; Padjadjaran, 2018).

Berbagai kajian usahatani bawang merah di sentra produksi Indonesia menunjukkan bahwa biaya produksi didominasi oleh bibit, pupuk, dan tenaga kerja, dengan keuntungan yang relatif menarik apabila dikelola secara efisien (Damayanti et al., 2024; Mamahit, 2022; Rahmadona et al., 2015). Namun, kajian tersebut umumnya berfokus pada kelayakan usahatani melalui analisis pendapatan dan R/C ratio, tanpa membahas pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Meskipun sektor agrikultur memiliki kontribusi ekonomi yang besar, masih terdapat kesenjangan antara praktik pelaku usaha agrikultur, khususnya petani skala kecil dan menengah, dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Mayoritas petani bawang merah di Cimenyan masih melakukan pencatatan secara sederhana dan tidak terstruktur, sehingga informasi akuntansi belum optimal untuk pengambilan keputusan bisnis maupun akses permodalan. Kondisi serupa juga ditemukan pada UMKM agrikultur di Indonesia yang umumnya belum memahami konsep aset biologis dan masih menggunakan pencatatan berbasis kas sederhana (Mawadatulla et al., 2025).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor agrikultur, Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) melalui DSAK menerbitkan PSAK 69 tentang Agrikultur yang disahkan pada 16 Desember 2015 dan efektif sejak 1 Januari 2018 (I. A. Indonesia, 2015), sebagai adopsi dari IAS 41 Agriculture (Foundation, 2024). Seiring penyelarasan penomoran standar akuntansi pada 12 Desember 2022, PSAK 69 berganti menjadi PSAK 241: Agrikultur dan efektif sejak 1 Januari 2024 (Falah, 2025; I. A. Indonesia, 2022), tanpa mengubah substansi ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Salah satu pokok pengaturan utama PSAK 241 adalah pengukuran aset biologis dan produk agrikultur pada nilai wajar (*fair value*) dikurangi biaya untuk menjual, baik saat pengakuan awal maupun setiap akhir periode pelaporan keuangan. Ketentuan ini menggeser paradigma dari model biaya historis yang selama ini banyak digunakan pelaku usaha agrikultur di Indonesia, dan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan.

Tanaman bawang merah merupakan tanaman semusim (*annual crops*) dengan siklus produksi sekitar 60–75 hari, sehingga perlakuan akuntansinya berbeda dari tanaman tahunan seperti kelapa sawit atau karet. Selama pertumbuhan, bawang merah dikategorikan sebagai aset biologis dan setelah panen menjadi produk agrikultur yang dapat dijual atau diproses lebih lanjut. Namun, penerapan PSAK 241 pada petani skala kecil menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pasar aktif dalam menentukan nilai wajar, subjektivitas estimasi, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia (Rahmani et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana perlakuan akuntansi agrikultur pada usaha bawang merah di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, ditinjau dari ketentuan PSAK 241, mulai dari siklus produksi hingga tahap penjualan, sekaligus merumuskan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pelaku usaha bawang merah di kawasan tersebut.

2. Kajian Pustaka Dan Kerangka Teoritis

2.1 Akuntansi Agrikultur dan Aset Biologis

Akuntansi agrikultur merupakan cabang ilmu akuntansi yang secara khusus mengatur pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi serta peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas pertanian (*agricultural activity*), yaitu pengelolaan transformasi biologis dan panen aset biologis untuk

dijual atau dikonversikan menjadi produk agrikultur atau aset biologis tambahan (I. A. Indonesia, 2015). Akuntansi pada dasarnya bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi penggunaannya dalam pengambilan keputusan ekonomi (Jusup, 2011; Weygandt et al., 2018), dalam konteks agrikultur, tujuan tersebut dicapai melalui pencatatan atas transformasi biologis yang meliputi pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan kualitatif maupun kuantitatif pada aset biologis (I. A. Indonesia, 2015).

Keunikan akuntansi agrikultur terletak pada karakteristik aset biologis (*biological assets*) yang mengalami transformasi secara terus-menerus selama siklus hidupnya, sehingga berbeda secara fundamental dari akuntansi pada sektor industri maupun jasa dan memerlukan standar akuntansi tersendiri yang mengatur perlakuannya secara komprehensif (Marita, 2019). Berdasarkan PSAK 241, aset biologis didefinisikan sebagai hewan atau tanaman hidup yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan dibedakan menjadi aset biologis menghasilkan (*bearer biological assets*), seperti pohon kelapa sawit dan sapi perah, serta aset biologis konsumsi (*consumable biological assets*), seperti tanaman bawang merah, jagung, dan padi (I. A. Indonesia, 2015).

Tanaman bawang merah termasuk kategori aset biologis konsumsi sekaligus tanaman semusim (*annual crops*), yakni tanaman dengan siklus produksi relatif pendek dan seluruh bagian tanaman dipanen pada akhir siklus. Selama masa pertumbuhan, bawang merah dikategorikan sebagai aset biologis; setelah dipanen, bawang merah berubah menjadi produk agrikultur (*agricultural produce*) yang dapat dijual langsung atau diproses lebih lanjut (Rafika et al., 2022). (Anggraini & Hastuti, 2020) menegaskan bahwa pengklasifikasian aset biologis secara tepat merupakan langkah awal yang krusial dalam penerapan PSAK 241 karena menentukan bagaimana pengakuan dan pengukuran dilakukan; temuan serupa juga diperoleh pada penerapan standar ini pada komoditas hewani, misalnya budidaya ikan lele, di mana pengklasifikasian yang keliru menyebabkan biaya pemeliharaan tidak dikapitalisasi sebagaimana mestinya (Falah, 2025).

Produk agrikultur (*agricultural produce*) didefinisikan sebagai produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas (I. A. Indonesia, 2015). Pada titik panen, terjadi perubahan status dari aset biologis menjadi produk agrikultur, yang tunduk pada standar akuntansi persediaan (PSAK 14) apabila akan

disimpan sebelum dijual atau diproses lebih lanjut. Pengukuran produk agrikultur pada saat panen dilakukan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*/FVLCTS), yang kemudian menjadi dasar (*deemed cost*) bagi pengukuran persediaan sesuai standar yang berlaku setelah panen (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

2.2 PSAK 241 tentang Agrikultur

Latar Belakang, Ruang Lingkup, dan Pengakuan

PSAK 241 pada mulanya disahkan dengan nomor PSAK 69 pada 16 Desember 2015 dan berlaku efektif per 1 Januari 2018, sebagai adopsi dari IAS 41 Agriculture terbitan IASB tahun 2000 (Foundation, 2024). Pada 12 Desember 2022, IAI menetapkan penyelarasan penomoran standar akuntansi keuangan Indonesia sehingga PSAK 69 berganti nomor menjadi PSAK 241 dan berlaku efektif per 1 Januari 2024, tanpa mengubah substansi pengaturannya (Falah, 2025; I. A. Indonesia, 2022; Reanggini, 2025). PSAK 241 diterapkan untuk pencatatan: (1) aset biologis, kecuali tanaman produktif (*bearer plants*); (2) produk agrikultur pada titik panen; dan (3) hibah pemerintah terkait aktivitas agrikultur. Standar ini tidak diterapkan untuk tanah (diatur PSAK 16 dan PSAK 13) maupun tanaman produktif (*bearer plants*) yang diperlakukan sebagai aset tetap sesuai PSAK 16 (I. A. Indonesia, 2015).

Berdasarkan PSAK 241 paragraf 10, entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika memenuhi tiga kriteria secara kumulatif: (1) entitas mengendalikan aset biologis tersebut sebagai hasil dari peristiwa masa lalu; (2) kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan (3) nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Dalam praktik usaha bawang merah, pengakuan aset biologis dimulai sejak entitas menanamkan bibit ke lahan yang dikendalikannya, karena pada saat itu ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi, sehingga seluruh biaya budidaya sejak penanaman merupakan bagian dari perolehan aset biologis yang perlu diakui dalam laporan keuangan (Marita, 2019).

Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

PSAK 241 paragraf 12 menetapkan bahwa aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (FVLCTS), kecuali apabila nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Nilai wajar merujuk pada harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi

teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran; biaya untuk menjual mencakup komisi kepada perantara dan dealer, pungutan oleh lembaga regulasi dan bursa komoditas, serta biaya transportasi ke pasar, namun tidak mencakup biaya keuangan dan pajak penghasilan (Foundation, 2024; I. A. Indonesia, 2015). Apabila nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, paragraf 30 memberikan pengecualian berupa pengukuran berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, ketentuan yang relevan bagi petani skala kecil yang belum memiliki akses data harga pasar memadai (R. S. M. Indonesia, 2018; Rahmani et al., 2021). Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dalam hal penyajian, PSAK 241 mengharuskan entitas menyajikan aset biologis secara terpisah dalam laporan posisi keuangan; aset biologis yang diharapkan dipanen dan dijual dalam satu siklus operasi normal atau dalam dua belas bulan, seperti bawang merah dengan siklus panen 60--75 hari, diklasifikasikan sebagai aset lancar. Terkait pengungkapan, PSAK 241 mewajibkan entitas mengungkapkan deskripsi setiap kelompok aset biologis, dasar dan metode penentuan nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang diakui pada periode berjalan, pembatasan hak atas aset biologis, serta komitmen pengembangan aset biologis di masa mendatang. Studi pada entitas perkebunan besar menunjukkan bahwa aspek pengungkapan ini masih sering belum dipenuhi secara lengkap meskipun sistem akuntansi telah lebih terstruktur (Anggraini & Hastuti, 2020; Reanggini, 2025).

2.3 Nilai Wajar dan Tantangannya bagi Petani

Skala Kecil

Konsep nilai wajar (*fair value*) dalam akuntansi agrikultur merupakan estimasi harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran, yang mengacu pada hirarki tiga tingkat: Level 1 (harga kuotasi di pasar aktif), Level 2 (data yang dapat diobservasi selain Level 1), dan Level 3 (data yang tidak dapat diobservasi/estimasi internal). Pendekatan ini dipandang lebih relevan dibandingkan biaya historis karena mampu mencerminkan transformasi biologis yang terjadi secara berkelanjutan (Foundation, 2024).

Sejumlah kajian internasional atas penerapan IAS 41/PSAK 241 secara konsisten mengidentifikasi tantangan signifikan dalam penentuan nilai wajar, antara lain keterbatasan pasar aktif terutama di wilayah terpencil, subjektivitas dalam penggunaan

model penilaian internal, serta risiko lingkungan seperti cuaca dan hama yang dapat mengubah nilai wajar secara tiba-tiba, sehingga biaya kepatuhan (*compliance cost*) relatif tinggi bagi entitas berskala kecil dibandingkan manfaat informasi yang diperoleh (Rahmani et al., 2021). Pada praktiknya, banyak petani skala kecil di Indonesia belum memiliki akses terhadap data harga pasar yang terstruktur untuk mengestimasi nilai wajar secara andal, sehingga pendekatan biaya perolehan historis sering menjadi alternatif transisi yang lebih realistis (R. S. M. Indonesia, 2018).

2.4 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu relevan dengan kajian ini. Marita (2019) menemukan bahwa entitas agrikultur belum sepenuhnya menerapkan PSAK 241, terutama dalam pengukuran nilai wajar dan kelengkapan pengungkapan. Anggraini & Hastuti (2020) pada PT Perkebunan Nusantara VIII menemukan bahwa meskipun entitas perkebunan besar telah memiliki sistem akuntansi lebih terstruktur, masih terdapat aspek pengungkapan yang belum terpenuhi. Batubara (2019) pada PT Perkebunan Nusantara III Medan menemukan bahwa entitas telah menerapkan sebagian besar ketentuan pengakuan dan pengukuran, namun masih terdapat celah pada pengungkapan kuantitatif.

Rahmani et al. (2021) dalam kajian perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 menyoroti bahwa peralihan dari model biaya ke model nilai wajar memberikan dampak signifikan terhadap relevansi nilai informasi akuntansi. Mawadatullaela et al., (2025), dalam kajian pada UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbung, Lombok Barat, menyimpulkan bahwa dari sisi pengakuan dan pengukuran, praktik petani pada dasarnya telah selaras dengan prinsip PSAK 241 karena menggunakan nilai wajar, tetapi aspek penyajian dan pengungkapan formal belum terpenuhi. Falah (2025) pada usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Mojokerto menemukan bahwa pelaku UMKM belum mengapitalisasi biaya pemeliharaan sebagai aset biologis dalam penyelesaian, melainkan membebankannya secara langsung sebagai biaya operasional. Reanggini (2025) pada PT Musi Hutan Persada menemukan bahwa penerapan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada entitas perkebunan kehutanan berskala besar relatif lebih sesuai dengan PSAK 241 dibandingkan entitas berskala UMKM.

Ariyanto et al. (2014) menemukan variasi tingkat kesiapan perusahaan agrikultur di Indonesia dalam menerapkan pengukuran nilai wajar, dengan perusahaan besar cenderung lebih siap dibandingkan

perusahaan menengah. Kajian pada UMKM Patchouli (nilam) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 241 berpotensi meningkatkan akses pembiayaan dan kapasitas ekspor UMKM melalui penyajian aset biologis yang lebih andal (Nugrahaningsih et al., 2026). Maulydy et al. (2022) pada Safwana Koi Farm menemukan tantangan serupa dalam penentuan nilai wajar ikan koi akibat minimnya pasar aktif. Kajian kesenjangan pengukuran aset biologis antara Kepmendesa 136/2022 dan PSAK 241 pada Badan Usaha Milik Desa menemukan bahwa pendekatan biaya historis pada regulasi BUMDes menyebabkan distorsi nilai aset dan rasio keuangan dibandingkan pendekatan nilai wajar PSAK 241 (Febiansyah et al., 2026). Terakhir, Fitriyani et al., (2025) memuat analisis perlakuan akuntansi agrikultur pertanian bawang merah yang menyoroti perbedaan signifikan antara pencatatan aktual petani dengan ketentuan PSAK 241, khususnya dalam pengakuan perubahan nilai wajar selama masa pertumbuhan.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan pola yang konsisten: entitas agrikultur berskala besar cenderung lebih siap menerapkan PSAK 241, sementara entitas berskala UMKM dan petani individual masih menghadapi kesenjangan yang signifikan, terutama pada aspek pengukuran nilai wajar serta penyajian dan pengungkapan formal. Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menghadirkan studi kasus pada komoditas bawang merah Varietas Bali Karet di Kecamatan Cimenyan yang belum banyak diteliti.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa usaha bawang merah di Kecamatan Cimenyan merupakan aktivitas agrikultur yang melibatkan pengelolaan aset biologis dari tahap pra-tanam hingga penjualan, yang seharusnya dicatat dan dilaporkan sesuai PSAK 241. PSAK 241 diposisikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) untuk mengevaluasi kesesuaian praktik akuntansi petani pada empat aspek utama: (1) pengakuan aset biologis dan produk agrikultur; (2) pengukuran nilai wajar atau biaya perolehan sebagai alternatif; (3) penyajian dalam laporan posisi keuangan; dan (4) pengungkapan informasi yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) serta merumuskan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan petani bawang merah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*). Objek penelitian adalah usaha budidaya bawang merah Varietas Bali Karet di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang diamati pada satu siklus musim tanam penuh (60--70 hari), meliputi tahap persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga penjualan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pelaku usaha pertanian untuk menggali informasi mengenai praktik pencatatan keuangan aktual, siklus produksi, dan kendala yang dihadapi. Wawancara dilakukan terhadap 1 (satu) informan utama, yaitu pelaku usaha tani bawang merah Varietas Bali Karet di Kecamatan Cimenyan, dengan status kepemilikan lahan campuran (*mixed ownership*) 2.100 m² milik sendiri dan 4.200 m² berstatus sewa, dari total luas garapan 6.300 m². Pemilihan informan didasarkan pada teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan merupakan pelaku aktif yang mengelola seluruh siklus produksi, dari persiapan lahan hingga penjualan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pencatatan keuangan yang diteliti. Data sekunder bersumber dari catatan internal produksi petani, publikasi ilmiah, regulasi PSAK 241 (I. A. Indonesia, 2015, 2022), serta data dari instansi pemerintah terkait.

Analisis dilakukan dengan membandingkan (*gap analysis*) antara praktik pencatatan aktual petani dengan ketentuan PSAK 241 pada empat aspek: pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*), dan pengungkapan (*disclosure*). Perhitungan keuangan dilakukan berdasarkan data riil lapangan untuk mengkuantifikasi besaran kesenjangan yang terjadi. Penelitian ini tidak membahas aspek perpajakan secara mendalam, namun dapat menyinggung keterkaitannya secara umum apabila relevan dengan pembahasan.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Karakteristik dan Siklus Produksi Bawang

Merah Varietas Bali Karet

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha pertanian bawang merah di Kecamatan Cimenyan, petani di wilayah ini secara spesifik membudidayakan Bawang Merah Varietas Bali Karet. Pemilihan varietas ini didasarkan pada pertimbangan agroklimat lokal yang berkontur pegunungan dengan intensitas curah hujan tinggi. Varietas Bali Karet memiliki daya

tahan tinggi terhadap kelembaban dan tidak mudah mengalami pembusukan umbi di dalam tanah akibat genangan air atau curah hujan ekstrem, meskipun harga jualnya di pasar cenderung berada di bawah varietas Bawang Brebes. Hasil panen komoditas ini identik digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bumbu halus masakan komersial.

Siklus produksi berlangsung selama satu musim tanam penuh (berkisar 60--70 hari) yang terbagi ke dalam empat tahapan utama. Pertama, tahap persiapan lahan dan pra-tanam, meliputi pengolahan tanah seluas total 6.300 m², sebagian berstatus sewa seluas 4.200 m², serta pemasangan jaringan pipa pengairan sepanjang 100 meter dari mata air alami menuju area bedengan. Kedua, tahap penanaman dan pemeliharaan, meliputi penanaman bibit sebanyak 1.256 kg, pemberian nutrisi berupa pupuk kandang (*organik*) dan pupuk kimia, serta proteksi menggunakan fungisida untuk mengantisipasi serangan jamur akibat seringnya turun hujan. Ketiga, tahap panen, yaitu pencabutan umbi bawang secara serempak setelah tanaman mencapai kematangan optimal, menghasilkan total output fisik sebesar 6 ton (6.000 kg) bawang merah basah konde. Keempat, tahap pascapanen dan penjualan, meliputi pembersihan, pemotongan daun (*sortasi*), pengemasan (*packing*), dan pengangkutan ke pedagang pengumpul untuk disalurkan ke pasar industri bumbu halus masakan.

4.2 Perhitungan Akumulasi Biaya Perolehan

Historis (Pra-Panen)

Dalam mengelola lahan seluas 6.300 m², petani mengeluarkan modal kerja tunai untuk mendukung transformasi biologis tanaman. Berdasarkan PSAK 241, seluruh pengeluaran yang terjadi dari tahap pra-tanam hingga sesaat sebelum panen diklasifikasikan sebagai Aset Biologis dalam Penyelesaian. Rincian perhitungan meliputi: biaya sewa lahan proporsional sebesar Rp300.000 ($3/12 \times \text{Rp}1.200.000$, mengingat siklus edar produksi efektif memakan waktu 3 bulan termasuk masa pengolahan dan pascapanen); biaya instalasi jaringan pengairan sepanjang 100 meter sebesar Rp100.000; biaya bahan baku benih sebesar Rp43.960.000 ($1.256 \text{ kg} \times \text{Rp}35.000/\text{kg}$); biaya nutrisi tanaman berupa pupuk kandang organik Rp6.000.000 dan pupuk kimia Rp6.000.000; serta biaya proteksi tanaman (fungisida) sebesar Rp10.000.000. Ringkasan alokasi biaya perolehan historis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Akumulasi Biaya Perolehan Aset Biologis Bawang Merah

N o.	Komponen Pengeluaran	Perhitungan	Nilai (Rp)
1	Sewa Lahan 4.200 m ² (proporsional)	$3/12 \times$ Rp1.200.000	300.000
2	Instalasi Jaringan Pipa Pengairan	Rp100.000 / 100 m	100.000
3	Bibit Bawang Bali Karet (1.256 kg)	$1.256 \text{ kg} \times$ Rp35.000	43.960.000
4	Pupuk Kandang (Organik)	Alokasi biaya tunai per siklus	6.000.000
5	Pupuk Kimia	Alokasi biaya tunai per siklus	6.000.000
6	Obat-obatan / Fungisida	Alokasi biaya tunai per siklus	10.000.000
TOTAL BIAYA PEROLEHAN (Aset Biologis dalam Penyelesaian)			Rp66.360.000

Sumber: Data primer dan sekunder yang diolah (2026)

Total akumulasi biaya perolehan historis pra-panen adalah $\text{Rp}300.000 + \text{Rp}100.000 + \text{Rp}43.960.000 + \text{Rp}6.000.000 + \text{Rp}6.000.000 + \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}66.360.000$.

4.3 Perhitungan Nilai Wajar Produk Agrikultur pada Titik Panen (FVLCTS)

Sesuai ketentuan PSAK 241 paragraf 12, pada saat panen tiba, produk agrikultur harus diukur menggunakan nilai wajar dikurangi estimasi biaya untuk menjual (*Fair Value Less Costs to Sell*/FVLCTS). Nilai wajar bruto diperoleh dari total output panen fisik sebanyak 6.000 kg dikalikan kuotasi harga pasar aktif bagi Varietas Bali Karet di tingkat petani Kecamatan Cimenyan, yaitu Rp20.000/kg, sehingga Nilai Wajar Bruto = $6.000 \text{ kg} \times \text{Rp}20.000/\text{kg} = \text{Rp}120.000.000$.

Estimasi biaya untuk menjual merupakan seluruh pengeluaran tambahan yang wajib dikeluarkan agar produk dapat ditransfer kepada pembeli di pasar induk, terdiri atas biaya kuli potong hasil panen sebesar Rp1.800.000 ($\text{Rp}300/\text{kg} \times 6.000 \text{ kg}$), biaya angkut armada logistik sebesar Rp5.400.000 ($\text{Rp}900/\text{kg} \times 6.000 \text{ kg}$), dan biaya pengemasan (packing) sebesar Rp6.000.000 ($\text{Rp}1.000/\text{kg} \times 6.000 \text{ kg}$), dengan total Rp13.200.000, setara Rp2.200/kg atau 11% dari harga jual Rp20.000/kg. Dengan demikian,

perhitungan FVLCTS pada saat pengakuan awal produk agrikultur adalah:

FVLCTS = Nilai Wajar Bruto – Total Estimasi Biaya untuk Menjual

= $\text{Rp}120.000.000 - \text{Rp}13.200.000 = \text{Rp}106.800.000$

Nilai FVLCTS sebesar Rp 106.800.000 ini menjadi nilai perolehan awal (deemed cost) ketika bawang merah memasuki gudang penyimpanan dan bertransisi ke dalam ruang lingkup PSAK 14 (Persediaan).

4.4 Keuntungan dari Transformasi Biologis

Berdasarkan PSAK 241, selisih positif antara nilai produk agrikultur pada titik panen (FVLCTS) dengan akumulasi pengeluaran modal historisnya tidak ditanggihkan, melainkan langsung diakui sebagai keuntungan periode berjalan dalam laporan laba rugi:

Keuntungan Perubahan Nilai Wajar = FVLCTS – Total Biaya Perolehan (Historical Cost) = $\text{Rp}106.800.000 - \text{Rp}66.360.000 = \text{Rp}40.440.000$

Keuntungan ini merepresentasikan kenaikan nilai ekonomis bawang merah akibat pertumbuhan biologis sepanjang siklus produksi, yang seharusnya tercermin dalam laporan laba rugi periode bersangkutan, namun saat ini sepenuhnya absen dari catatan keuangan petani.

4.5 Analisis PenerapanPerlakuan Akuntansi Aktual dengan PSAK 241

Aspek Pengakuan (Recognition)

Praktik riil petani menunjukkan bahwa petani bawang merah di Kecamatan Cimenyan menggunakan basis pencatatan kas sederhana. Seluruh transaksi pembelian bibit (Rp43.960.000), pupuk, dan obat-obatan langsung diakui sebagai beban/biaya operasional secara penuh pada hari terjadinya pengeluaran kas; petani tidak mengenal keberadaan akun persediaan atau aset biologis di neraca. Praktik ini belum sesuai dengan kriteria pengakuan PSAK 241 paragraf 10, karena penanaman bibit di atas lahan yang dikendalikan telah memenuhi kriteria sebagai aset biologis akibat berpotensi mengalirkan manfaat ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, seluruh biaya pra-panen sebesar Rp 66.360.000 seharusnya diakui sebagai akun Aset Biologis dalam Penyelesaian dan disajikan pada posisi aset lancar di neraca, bukan langsung dibebankan ke laporan laba rugi. Pola ketidaksesuaian yang serupa juga ditemukan pada studi UMKM budidaya ikan lele dan UMKM petani bibit lainnya (Mawadatulla et al., 2025); Falah, 2025).

Aspek Pengukuran (Measurement)

Petani mengukur keberhasilan finansial usahanya hanya dari selisih uang tunai yang diterima dari

pembeli dikurangi total modal tunai yang dikeluarkan, murni mengandalkan akuntansi berbasis biaya historis. Praktik pengukuran ini belum sesuai dengan PSAK 241, sebab pada momen pemanenan (titik pisah batas), aset biologis bertransformasi secara hukum menjadi produk agrikultur yang wajib diukur berdasarkan FVLCTS. Berdasarkan perhitungan, nilai yang harus disematkan pada 6 ton bawang merah tersebut adalah Rp106.800.000, sekaligus menjadi nilai perolehan awal (deemed cost) ketika komoditas memasuki gudang penyimpanan dan bertransisi ke ruang lingkup PSAK 14. Usaha tani tersebut juga wajib mengakui keuntungan non-kas atas hasil transformasi biologis sebesar Rp40.440.000 dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Aspek Penyajian dan Pengungkapan (Presentation & Disclosure)

Dikarenakan keterbatasan pemahaman akuntansi standar, pelaku usaha tidak menyusun laporan keuangan formal (neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan/CALK), sehingga pemenuhan aspek penyajian dan pengungkapan tidak terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan PSAK 241, usaha ini wajib menyajikan akun persediaan produk agrikultur secara terpisah di kelompok aset lancar, dan pada bagian CALK, entitas diharuskan memberikan deskripsi kuantitatif mengenai volume fisik produk (6 ton bawang merah) serta informasi kualitatif mengenai pemilihan Varietas Bali Karet sebagai bentuk komitmen strategi pengelolaan risiko agrikultur dalam menghadapi cuaca ekstrem di Kecamatan Cimenyan. Kesenjangan pengungkapan formal semacam ini juga konsisten ditemukan pada entitas agrikultur berskala menengah dan besar, meskipun tingkat kelengkapannya relatif lebih baik dibandingkan usaha tani individual (Anggraini & Hastuti, 2020; Reanggini, 2025).

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi dengan PSAK 241

Aspek	Praktik Riil Petani	Ketentuan PSAK 241
Pengakuan	Seluruh biaya pra-panen (bibit, pupuk, obat-obatan) langsung dibebankan sebagai beban operasional pada saat kas keluar (cash basis).	Biaya pra-panen wajib dikapitalisasi sebagai akun Aset Biologis dalam Penyelesaian sebesar Rp66.360.000 dan disajikan sebagai aset lancar.

Pengukuran	Keberhasilan usaha hanya diukur dari selisih kas masuk dikurangi kas keluar (historical cost murni).	Pada titik panen, produk agrikultur wajib diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (FVLCTS) sebesar Rp106.800.000.
Penyajian & Pengungkapan	Tidak menyusun laporan keuangan formal (neraca, laba rugi, maupun CALK).	Wajib menyajikan aset biologis/persediaan produk agrikultur secara terpisah di neraca dan mengungkapkan basis pengukuran serta keuntungan/kerugian nilai wajar dalam CALK.

Sumber: Analisis penulis (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian paling kritis terjadi pada aspek pengakuan dan pengukuran. Praktik cash basis yang diterapkan petani menyebabkan nilai aset tidak tergambar secara akurat di neraca, dan keuntungan transformasi biologis senilai Rp40.440.000 luput dari laporan laba rugi. Ketiadaan laporan keuangan formal juga mengakibatkan pemenuhan aspek penyajian dan pengungkapan tidak dapat terpenuhi.

4.6 Kendala Penerapan PSAK 241 di Tingkat Petani

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, teridentifikasi empat kendala utama yang menghambat proses pengimplementasian PSAK 241 pada usaha bawang merah di Kecamatan Cimenyan.

- Tingginya komponen biaya untuk menjual (costs to sell): upah kuli potong, biaya angkut truk, dan packing mencapai Rp2.200/kg atau setara 11% dari harga jual produk agrikultur (Rp20.000/kg). Signifikansi nilai ini menuntut ketelitian pencatatan yang tinggi bagi petani, yang sulit dipenuhi tanpa sistem pembukuan yang terstruktur.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM): petani bawang merah skala kecil di Cimenyan belum memiliki latar belakang edukasi atau pelatihan formal mengenai konsep nilai wajar agrikultur. Standar PSAK 241 dinilai terlalu kompleks untuk diterapkan secara mandiri oleh

petani tradisional, sebagaimana juga ditemukan pada berbagai UMKM agrikultur lain di Indonesia (Mawadatullaela et al., 2025; Falah, 2025).

- Fluktuasi harga pasar komoditas: harga jual bawang merah Varietas Bali Karet sangat bergantung pada pasokan pasar dan kebutuhan industri bumbu halus. Ketidakpastian fluktuasi harga harian menyulitkan petani menentukan nilai wajar yang andal secara konsisten sepanjang masa pertumbuhan tanaman. Mengacu pada PSAK 241 paragraf 30 dan penelitian terdahulu (Marita, 2019; Rahmani et al., 2021), penggunaan model biaya perolehan historis yang dikapitalisasi dapat direkomendasikan sebagai langkah transisi yang lebih realistis.
- Minimnya literasi pembukuan dan akses data pasar: petani belum terbiasa mendokumentasikan transaksi secara tertulis, dan belum tersedia basis data harga pasar harian bawang merah lokal yang mudah diakses, sehingga estimasi nilai wajar Level 1 atau Level 2 sesuai hirarki nilai wajar PSAK 241 sulit dipenuhi secara mandiri (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Kesenjangan penerapan PSAK 241 tersebut membawa implikasi yang lebih luas terhadap keberlanjutan usaha tani bawang merah di Kecamatan Cimenyan. Tanpa pengakuan aset biologis dan pengukuran nilai wajar yang memadai, petani kesulitan menunjukkan posisi keuangan riil usahanya secara andal kepada pihak eksternal, termasuk lembaga keuangan formal, sehingga akses terhadap pembiayaan seperti kredit usaha tani menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi mendorong petani skala kecil untuk bergantung pada sumber pembiayaan informal dengan biaya modal yang relatif lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menekan efisiensi dan daya saing usaha tani dalam jangka panjang. Dengan demikian, penguatan kapasitas pelaporan keuangan berbasis PSAK 241 tidak hanya bermakna sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pembiayaan dan menjaga keberlanjutan usaha tani bawang merah skala kecil.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisis, perhitungan, dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya bawang merah Varietas Bali Karet di Kecamatan Cimenyan memiliki siklus produksi jangka pendek (annual

crops) sekitar 60--70 hari dengan hasil rata-rata 6 ton per siklus yang diserap sebagai bahan baku bumbu halus. Perlakuan akuntansi yang diterapkan petani secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK 241: dari sisi pengakuan, seluruh biaya pra-panen (bibit, pupuk, dan fungisida) sebesar Rp66.360.000 masih dibebankan langsung sebagai beban operasional (cash basis), padahal seharusnya dikapitalisasi sebagai Aset Biologis dalam Penyelesaian; dari sisi pengukuran, petani hanya mengandalkan selisih kas masuk dan kas keluar, sementara PSAK 241 mewajibkan pengukuran produk agrikultur pada titik panen berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (FVLCTS) sebesar Rp106.800.000, yang turut memunculkan keuntungan transformasi biologis senilai Rp40.440.000 yang seharusnya diakui dalam laporan laba rugi; dan dari sisi penyajian serta pengungkapan, petani belum menyusun laporan keuangan formal sehingga aspek ini pun belum terpenuhi. Kesenjangan tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, tingginya biaya untuk menjual yang mencapai 11% dari harga jual bruto, serta fluktuasi harga pasar yang menyulitkan penentuan nilai wajar secara andal.

Mengacu pada temuan tersebut, petani disarankan mengadopsi model biaya perolehan historis yang dikapitalisasi sebagai langkah transisi menuju penerapan PSAK 241 secara penuh, sekaligus memisahkan pencatatan biaya pra-panen dan pascapanen agar efisiensi usaha dapat dipantau secara berkala. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, disarankan menyediakan basis data harga pasar bawang merah yang transparan dan mudah diakses serta menyelenggarakan pelatihan pembukuan sederhana berbasis standar akuntansi agrikultur bagi kelompok tani di Kecamatan Cimenyan. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan membandingkan perlakuan akuntansi antara Varietas Bali Karet dan Varietas Bawang Brebes guna melihat sejauh mana fluktuasi nilai wajar memengaruhi volatilitas laporan laba rugi entitas agrikultur skala kecil. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi agrikultur dengan menghadirkan bukti empiris penerapan PSAK 241 pada komoditas tanaman semusim (annual crops) di tingkat petani individual skala kecil, sebuah konteks yang selama ini masih jarang diteliti dibandingkan entitas perkebunan berskala besar, sehingga memperkaya pemahaman mengenai kesenjangan penerapan standar akuntansi nilai wajar pada berbagai skala usaha agrikultur.

6. Daftar Pustaka

- Anggraini, V. R., & Hastuti. (2020). Analisis penerapan PSAK 241 atas aset biologis di PT Perkebunan Nusantara VIII. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar.
- Ariyanto, S., Sukendar, H., & Kurniawati, H. (2014). Penerapan PSAK adopsi IAS 41 Agriculture. *Binus Business Review*, 5(1), 186–193. <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i1.1208>
- Bandung, B. (2018). Cimenyan pilot project pengembangan bawang merah. <https://www.balebandung.com/cimenyan-pilot-project-pengembangan-bawang-merah/>
- Bandung, D. P. K. (2019). Pemkab fokus tingkatkan kualitas bawang merah. <https://distan.bandungkab.go.id/berita/78>
- Batubara, R. H. (2019). Analisis perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 69 tentang agrikultur pada PT Perkebunan Nusantara III Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 2(2).
- Damayanti, L., Gusriati, & Murnita. (2024). Analisis biaya produksi bawang merah di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. *Jurnal Research Ilmu Pertanian*, 4(1), 46–53. <https://doi.org/10.31933/qtg9e255>
- Direktorat Jenderal Hortikultura, K. P. R. I. (2023). Bawang merah Cimenyan Bandung banjir pasar jelang Lebaran 2023. <https://hortikultura.pertanian.go.id>
- Falah, I. F. (2025). Analisis penerapan akuntansi akresi pada usaha budidaya ikan lele dengan persyaratan Standar Akuntansi (PSAK) 241 di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 2(6), 200–207.
- Febiansyah, D. A., Khairu, M. R., Simanjuntak, R. A., & Pamungkas, Z. D. T. (2026). Analisis kesenjangan pengukuran aset biologis antara Kepmendesa 136/2022 dan PSAK 241 pada Badan Usaha Milik Desa: Perbandingan historical cost dan fair value measurement. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 9(1), 409–419. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v9i1.2617>
- Fitriyani, F., Leniwati, D., Juanda, A., & Mawardi, F. D. (2025). Analisis aset biologis untuk keberlanjutan usaha pertanian bawang merah berdasarkan PSAK 69. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol11i1.iss1.2025.2308>
- Foundation, I. (2024). IAS 41 Agriculture. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-41-agriculture/>
- Indonesia, I. A. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69: Agrikultur (per 12 Desember 2022 dinomorkan menjadi PSAK 241). Dewan Standar Akuntansi Keuangan–IAI.
- Indonesia, I. A. (2022). Perubahan penomoran PSAK dan ISAK dalam SAK Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan–IAI.
- Indonesia, R. S. M. (2018). Standar akuntansi keuangan untuk agrikultur. <https://www.rsm.global/indonesia/id/insights/artikel/standar-akuntansi-keuangan-untuk-agrikultur>
- Jusup, A. H. (2011). Dasar-dasar akuntansi Jilid 1. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kementerian Keuangan RI, D. K. K. (2021). Perlakuan akuntansi aset biologis menurut SAP dan SAK. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3081>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia 2021. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4584
- Mamahit, T. S., Pangemanan, L. R. J., & Lumingkewas, J. R. D. (2022). Analisis biaya dan pendapatan usahatani bawang merah di Wilayah Singsingon Raya Kecamatan Passi Timur. *Agri-SosioEkonomi*, 18(1), 97–106. <https://doi.org/10.35791/agsosek.v18i1.55188>
- Marita, Y. A. (2019). Perlakuan akuntansi agrikultur berdasarkan PSAK 241: Studi kasus pada Agro Tawon Rimba Raya Lawang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maulidyda, T. M. H., & Wibowo, D. (2025). Implementasi penerapan PSAK 241 atas aset biologis di Safwana Koi Farm. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(6), 1–14.
- Mawadatullaella, Ridhawati, R., & Husnaini, W. (2025). Potret praktik akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 241 pada UMKM petani bibit di Desa Batu Kumbang, Lombok Barat. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 6(2), 243–253.

<https://doi.org/10.24127/akuntansi.v6i2.10425>

- Nugrahaningsih, P., Saputro, Z. A. E., Tiaramurti, G., Rahmawati, L. D. A., Arista, D., Nursulistyo, E. D., & Seto, B. (2026). Biological assets accounting for patchouli MSMEs: Enhancing financing and exports. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v8i2.003>
- Online, S. (2023). Bawang merah asal Cimenyan Bandung akan membanjiri pasar menjelang Lebaran 2023. <https://www.swadayaonline.com/artikel/12623>
- Padjadjaran, U. (2018). Unpad, Bank Indonesia, dan Pemkab Bandung lakukan kerja sama pengembangan komoditas bawang merah di Cimenyan. <https://www.unpad.ac.id/2018/02>
- Rafika, R., Yuliusman, Y., & Setiawan, D. (2022). Analisis perhitungan harga pokok dan perlakuan akuntansi atas produk sampingan. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 3(2), 89–102.
- Rahmadona, L., Fariyanti, A., & Burhanuddin, B. (2015). Analisis pendapatan usahatani bawang merah di Kabupaten Majalengka. *Agricultural Socio-Economics Journal*, 15(2).
- Rahmani, A. D., Ulupui, I. G. K. A., Handarini, D., & Nasution, H. (2021). Perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 pada perusahaan agrikultur. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 99–115.
- Reanggihini, D., Betriana, M., & Dharmaraga, B. (2025). Analisis pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis dan produk agrikultur berdasarkan PSAK 241 pada PT Musi Hutan Persada. *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 380–385. <https://doi.org/10.62017/wanargi.v2i4.5611>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS Edisi 2*. Salemba Empat



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).